RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu

Sasaran : IPK PT Mega Hutan Lestari

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Ir Suhardi
h.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mega Hutan Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Gd. Gajah Unit ABC Lantai 6.B3 Jl. DR Saharjo No. 111 RT 001 RW 001 Tebet Barat, Tebet – Jakarta Selatan
c.	Jenis Izin Usaha	:	Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/52/Kpts-IPK/ DISHUT-II.1/ VIII/2018 Tanggal 23 Agustus 2018
d.	Periode IPK	:	Tahun 2018
e.	Lokasi IPK	:	Areal Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma di Kecamatan Peso Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
f.	Email	:	jamal.alwini80@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	Direksi : Musthopa Alwaini
h.	*Management Representatif*	:	Satrio Wibowo

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	21 Desember 2018 Kantor PT Mega Hutan Lestari di Tanjung Selor	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 22 Desember 2018 Kantor dan Areal IPK PT Mega Hutan Lestari	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	23 Desember 2018 1 Desember 2018 Kantor PT Mega Hutan Lestari di Tanjung Selor	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 4 Januari 2019	a. PT Mega Hutan Lestari dinilai MEMENUHI standar VLK pada IUPHHK-HT sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Kepada PT Mega Hutan Lestari dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi..

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)
2	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan IPK pada Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	1.2.1.a. Izin HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari bukan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
4	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
6	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
7	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan
8	1.3.1.d. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemanfaatan Kayu PT. Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Pemanfaatan kayu PT Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi
11	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Pemanfaatan kayu PT Mega Hutan Lestari bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	- PT Mega Hutan Lestari memiliki dokumen Rencana IPK yang sah sesuai dengan izin IPK yang telah diberikan sesuai dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/52/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Plh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, Maryanto, S.Hut. MP NIP 19690405 199903 1 005. - Izin IPK berlaku sampai dengan tangal 22 Agustus 2019 dan dilengkapi dengan Peta IPK skala 1 : 25.000 - PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 695,33 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan – Prov. Kaltara - Lokasi IPK sesuai dengan izin yang diberikan pada areal APL Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma
13	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prima Tunas Kharisma.
14	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda	M	Izin Usaha Pemanfaatan Kayu PT Mega Hutan Lestari berbeda dengan izin usaha pemegang perkebunan yaitu PT Prima Tunas Kharisma.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dengan pemegang izin usaha)		PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) Pembangunan Perkebunan Kepala Sawit dan dilampiri peta yang sudah disahkan dan lokasinya berada pada areal APL sesuai dengan SK Bupati Bulungan No 521/21/IUP/Distan-III/IV/2007 tgl 17 April 2007 tentang Pemberian IUP PT Prima Tunas Kharisma PT Prima Tunas Kharisma telah memiliki Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan SK Bupati Bulungan No 522.1/11/EK/IL-V/2012 tgl 14 Mei 2012 ttg Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma Terdapat dokumen pengesahan izin lingkungan berupa SK Kepala Bapedalda Kab. Bulungan No 23/SK/BPDL-S.4/XI/2008 tgl 7 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Prima Tunas Kharisma Luas ± 20.000 Ha di Desa Pejalin, Antutan, Mara Hilir, Mara I, Long Sam, Long Beluah, Long Lembu, Long Tungu, Long Bang, Long Telenjau dan Desa Naha Aya, Kec. Tanjung Palas, Tanjung palas Barat dan Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan. Lokasi IPK berada pada areal APL pada izin perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma. Dokumen Legalitas Perusahaan PT Prima Tunas Kharisma terdiri dari : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 200 tanggal 26 Januari 2007 oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si di Jakarta. Pengesahan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-01445 HT.01.01-TH.2007 tanggal 14 Februari 2007; - Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 144 tanggal 20 April 2018 oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si di Jakarta. Daftar Perseroan No AHU-0061275.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03.0172129 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzdar, S.H., LLM NIP 19690918 199403 1 001. Pengurus PT Prima Tunas Kharisma adalah : • Direktur Utama : Hadi Setiadarma Ho • Direktur : Edwin Katuari • Direktur : Yuber Hadi Yanto • Direktur : Thomas Suseno • Komisaris Utama : Tan Kong Han/Hendrik Tanojo • Komisaris : Fifi Sutanto

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- NPWP No. 02.312.939.8-727.001 Terdapat dokumen legalitas perusahaan PT Mega Hutan Lestari seperti : - Akte Notaris Rasyida Thalib, S.H. M.Kn. No 01 tanggal 30 Januari 2012; SK Menkumham No AHU.13022.AH.01.01 Tahun 2012 - SIUP No 24/24.1PB/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 29 Januari 2018 - TDP No. 09.03.1.46.115820 berlaku sampai dengan 26 Januari 2023 - SKT Pajak No. S-410KT/WPJ.04/KP.0303/2018 tanggal 18 Mei 2018 dengan NPWP No. 03.190.908.8.022.000. PT Mega Hutan Lestari, Gedung Gajah Unit ABC Lantai 6.B3 Jl. DR Saharjo No. 111 RT 001 RW 001 Tebet Barat, Tebet – Jakarta Selatan, DKI Jakarta Susunan Pengurus PT. Mega Hutan Lestari : - Direktur : Musthopa Alwaini - Komisaris : Soebali Sudjie
15	1.4.1.d. IPK pada APL	M	Lokasi IPK PT Mega Hutan Lestari berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta Citra Satelit, pertimbangan teknis IPK dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai
16	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	M	Lokasi IPK PT Mega Hutan Lestari berada pada areal APL, sesuai dengan di Peta dan telaah izin IPK yang diberikan menunjukkan bahwa areal IPK berada pada areal APL. Hasil pengecekan di lapangan terdapat patok batas yang lokasinya sesuai di antaranya pada koordinat sbb. : a. N 02^0 52’ 25,1” E 116^0 55’ 59,5” ditandai dengan tanda batas berupa cat warna merah pada pohon yang menjadi batas. b. N 02^0 52’ 50,6” E 116^0 55’ 26,1” ditandai dengan tanda batas berupa cat warna merah pada pohon yang menjadi batas. c. N 02^0 52’ 50,1” E 116^0 55’ 29,1” ditandai dengan tanda batas berupa cat warna merah pada pohon yang menjadi batas. d. N 02^0 51’ 07,4” E 116^0 56’ 24,1” ditandai dengan tanda batas berupa jalan.

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	1.4.2.a. IPK pada APL	N/A	Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.
18	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK PT. Mega Hutan Lestari walaupun pada areal APL namun bukan untuk pemukiman transmigrasi.

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>19</td><td>2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS</td><td>M</td><td>Terdapat dokumen Rencana Penebangan IPK PT Mega Hutan Lestari yang telah diajukan ke BPHP Wilayah XI Samarinda dan dijadikan Pertimbangan Teknis BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.402/BPHP.XI-2/2018 tanggal 3 Agustus 2018
Terdapat Dokumen Bagan Kerja IPK PT Mega Hutan Lestari pada areal IPK seluas 695,33 Ha di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan acuan dan rencana IPK tahun 2018 rencana produksi dan alokasi pemanfaatan kayunya.
Target Produksi yang tercantum dalam Bagan Kerja sebesar 21.193,20 M3 dengan rincian sbb. :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter</th><th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th colspan="2">10 - 29 Cm</th><th colspan="2">30 - 49 Cm</th><th colspan="2">50 Cm Up</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>1,649</td><td>1,056.50</td><td>1,578</td><td>2,512.03</td><td>2,107</td><td>12,082.25</td><td>5,334</td><td>15,650.78</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,039</td><td>757.53</td><td>1,007</td><td>1,594.29</td><td>612</td><td>3,190.60</td><td>2,658</td><td>5,542.42</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Grand Total</td><td>2,688</td><td>1,814.03</td><td>2,585</td><td>4,106.32</td><td>2,719</td><td>15,272.85</td><td>7,992</td><td>21,193.20</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20	2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	- PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas 695,33 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kec. Peso, Kab. Bulungan – Prov. Kaltara - Terdapat Ganis PHPL Canhut a/n Muhajirin, S.Hut Reg. 00847-13/CANHUT/XX/2012

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
- Terdapat Peta Lampiran IPK skala 1 : 25.000
- Potensi tegakan pada areal seluas ± 695,33 Ha sbb. :
<table>
<tr><th rowspan="3">Kelompok Jenis</th><th colspan="6">Kelas Diameter</th><th colspan="2" rowspan="2">Jumlah</th></tr>
<tr><th colspan="2">10 - 29 Cm</th><th colspan="2">30 - 49 Cm</th><th colspan="2">50 Cm Up</th></tr>
<tr><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th><th>Btg</th><th>M3</th></tr>
<tr><td>Kel. Meranti</td><td>1,649</td><td>1,056.50</td><td>1,578</td><td>2,512.03</td><td>2,107</td><td>12,082.25</td><td>5,334</td><td>15,650.78</td></tr>
<tr><td>Kel. Rimba Campuran</td><td>1,039</td><td>757.53</td><td>1,007</td><td>1,594.29</td><td>612</td><td>3,190.60</td><td>2,658</td><td>5,542.42</td></tr>
<tr><td>Kel. Kayu Indah</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Grand Total</td><td>2,688</td><td>1,814.03</td><td>2,585</td><td>4,106.32</td><td>2,719</td><td>15,272.85</td><td>7,992</td><td>21,193.20</td></tr>
</table>
- Selanjutnya telah diverifikasi dokumen bukti pembayaran kewajiban 25% dari potensi IPK atas PSDH dan DR melalui SI PNBP sebagai berikut :
a. Pembayaran kewajiban 25 % DR sesuai dengan Kode Billing 820170505941730 sejumlah US$ 120.629,54 telah dibayar tanggal 08 Mei 2017 melalui Bank BNI dengan NTPN No DBB550P0JI75AP69
b. Pembayaran kewajiban 25 % PSDH sesuai dengan Kode Billing 820170505937722 sejumlah Rp 531.940.470 telah dibayar tanggal 08 Mei 2017 melalui Bank BNI dengan NTPN No CB7207LPU4FIO69
</td></tr>
<tr><td>21</td><td>2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)</td><td>M</td><td>
Terdapat Ganis PKB a.n. Karsono Reg. 00073-11/PKB-R/XXXIV/2010 yang menandatangani LHP.
LHP No. 03/LHP-KBB-KBS/IPK/XI/2018 tanggal 23 November 2018 sesuai dengan izin IPK Nomor 915/52/Kpts-IPK/Dishut-II.1/VIII/2018 sbb. :
1. KBB 488 Btg Volume 2.466,90 M3
2. KBS 298 Btg Volume 716,40 M3
Total 786 Btg Volume 3.183,30 M3
Hasil verifikasi dokumen LMKB dan observasi di lapangan PT MHL ditemukan stok kayu bulat hasil produksi di TPK Hutan dan hasil uji petik pengukuran kayu dilakukan di TPK Hutan pada koordinat N 02^0 51’ 07,4” dan E 116^0 56’ 24,1” terhadap 100 batang terdapat kesesuaian jenis dan perbedaan pengukuran volume sebesar 3,61 %. Nomor Batang di LHP dapat dijumpai di lapangan (TPK Hutan)
LHP dibuat melalui SIPUHH Online oleh penerbit LHP a.n. Karsono Reg. 00073-11/PKB-R/XXXIV/2010
</td></tr>
</table>

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>Nomor & Judul VERIFIER</th><th>NILAI</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>22</td><td>2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.</td><td>M</td><td>Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis yang sesuai dengan LHP yang diterbitkan.
SPP SI PNBP berdasarkan LHP yang terbit sebesar
- SPP DR Kode Billing 820181209530911 sebesar US$ 39.971,83 atas LHP dari Kayu Bulat/KB
- SPP DR Kode Billing 820181209530894 sebesar US$ 11.124,87 atas LHP dari Kayu Bulat Sedang/KBS
- SPP PSDH Kode Billing 820181209530135 sebesar Rp 192.254.590 atas LHP dari Kayu Bulat Besar/ KBB
- SPP PSDH Kode Billing 820181209530127 sebesar Rp 52.503.900 atas LHP dari Kayu Bulat Sedang/ KBS</td></tr>
<tr><td>23</td><td>2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH</td><td>M</td><td>Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP dengan transfer melalui Bank Negara Indonesia Jakarta sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Kode Billing</th><th>Jumlah</th><th>Tanggal</th></tr>
<tr><td>1</td><td>820181209530911</td><td>$ 39.971,83</td><td>10/12/2018</td></tr>
<tr><td>2</td><td>820181209530894</td><td>$ 11.124,87</td><td>10/12/2018</td></tr>
<tr><td>3</td><td>820181209530135</td><td>Rp 192.254.590</td><td>10/12/2018</td></tr>
<tr><td>4</td><td>820181209530127</td><td>Rp 52.503.900</td><td>10/12/2018</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>24</td><td>2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</td><td>M</td><td>Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tariff DR dan PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku
(PP No 12 Tahun 2014 dan PermenLHK No P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017)</td></tr>
</table>

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	Pada saat audit, PT Mega Hutan Lestari belum melakukan angkutan kayu KBK dan dari verifikasi dokumen LHP diketahui bahwa produksi KBK belum tercantum pada dokumen LHP No 03 yang diterbitkan pada bulan November 2018. Penerbitan dokumen SKSHHK PT Mega Hutan Lestari dilakukan melalui mekanisme SIPUHH Online oleh penerbit SKSHHK atas nama Sugiono Register No. 00916-11/PKB-

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			R/XXXIV/2012. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Mega Hutan Lestari telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK sesuai dengan ketentuan.
26	2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB	M	Pada saat audit, PT Mega Hutan Lestari telah melakukan angkutan kayu KB dan KBS pada sebagian stok dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Tungu dari stok kayu penerbitan LHP Nomor 03/LHP-KBB-KBS/IPK/XI/2018 tanggal 23 November 2018 sebanyak 27 Set dokumen SKSHHK dengan volume sebesar 353 Batang dan volume sebesar 1.408,56 M3. Penerbitan dokumen SKSHHK dilakukan melalui SIPUHH Online pada tangal 18 – 19 Desember 2018 oleh penerbit SKSHHK atas nama Sugiono Register No. 00916-11/PKB-R/XXXIV/2012. Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, diketahui bahwa PT Mega Hutan Lestari telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen angkutan kayu SKSHHK untuk KBK sesuai dengan ketentuan.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	N/A	PT Mega Hutan Lestari saat ini sedang dalam proses sertifikasi legalitas kayu.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur K3.	M	PT Mega Hutan Lestari telah memiliki Prosedur K3 yang memuat tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja pada setiap kegiatan operasional dari mulai penebangan sampai dengan pengangkutan dan pengapalan. Sesuai SOP K3, Manager Camp bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional IPK PT Mega Hutan Lestari SOP dibuat oleh bagian legalitas Satrio Wibowo, diketahui Camp Manajer Rasyid dan disahkan oleh Direktur Utama Mustafa Alwaini

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
29	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	M	Terdapat daftar peralatan K3 IPK PT Mega Hutan Lestari berupa kepemilikan peralatan K3 seperti Sepatu, helm/topi keras, kotak P3K, APAR dll. Hasil observasi di lapangan diketahui adanya keberadaan peralatan K3 dan masih berfungsi dengan baik.
30	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat Laporan Bulanan Kecelakaan Kerja pada IPK PT Mega Hutan Lestari yang dibuat setiap bulan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa selama IPK berjalan laporan kecelakaan kerja PT MHL adalah NIHIL.

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	PT Mega Hutan Lestari tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur. Dari daftar karyawan PT Mega Hutan Lestari terdapat sejumlah 30 karyawan dan tidak ada yang masih di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Dano Nyuk yang lahir di Desa Telinjau pada tanggal 07 Desember 2000 dan bekerja sebagai Helper Dozer.

Keterangan :

M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 11 Januari 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur